



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 40 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 57 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/7443/BPD tanggal 25 Oktober 2019 perihal Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 68); dan
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah :

- a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain :
 1. Bencana alam;
 2. Gempa Bumi;
 3. Tsunami;
 4. Gunung meletus;
 5. Banjir;
 6. Kekeringan;
 7. Angin topan;
 8. Tanah longsor;
 9. Kebakaran; dan
 10. Angin puting beliung.
- b. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi yang meliputi:
 - a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
 - b. wabah penyakit; dan
 - c. serangan hama.
- c. Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal atau lebih dari 2 (dua) kepala keluarga (KK).
- d. Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah bencana terjadi.

e. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi kebutuhan, pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.

2. Pasal 30 dihapus

3. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

4. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana;
- b. adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

5. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf d antara lain :
- a. sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. sarana dan prasarana ekonomi masyarakat;
 - d. pemanfaatan bersifat komunal.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - c. pengembangan bangunan / rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - d. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - e. wahana permainan anak di PAUD;
 - f. taman belajar keagamaan;
 - g. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - h. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - i. bangunan perpustakaan Desa;
 - j. buku/bahan bacaan;
 - k. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - m. film dokumenter;
 - n. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - o. pembuatan galeri atau museum Desa;

- p. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - q. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - r. sarana prasarana pendidikan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b meliputi :
- a. air bersih berskala Desa;
 - b. jambanisasi;
 - c. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - e. balai pengobatan;
 - f. posyandu;
 - g. poskesdes/polindes;
 - h. posbindu;
 - i. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - j. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Sarana dan prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c meliputi :
- a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala

produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - d. sarana dan prasarana Desa Wisata;
 - e. sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - f. sarana prasarana ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d meliputi :
- a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

- h. sumur resapan;
- i. selokan;
- j. tempat pembuangan sampah;
- k. gerobak sampah;
- l. kendaraan pengangkut sampah;
- m. mesin pengolah sampah;
- n. pembangunan ruang terbuka hijau;
- o. pembangunan bank sampah Desa; dan
- p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e adalah :

- a. keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan :
 - 1. resiko kematian;
 - 2. resiko sakit berat dan/atau cacat permanen;
 - 3. resiko putus sekolah.
- b. bersifat individual

7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f adalah meliputi :

- a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharaan;
- b. tidak memiliki fasilitas MCK sendiri;
- c. tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya atas perintah Kepala Desa;
- (2) Kasi/kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi;
- (3) Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
- (4) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran tetap melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan;

(6) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

9. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa dalam bentuk uang yang diinvestasikan antara lain dalam BUMDesa dan BUMDesa bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum penetapan Perdes tentang APBDesa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penyertaan modal paling tidak memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

- (7) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat berupa :
- a. berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - b. alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus;
 - c. alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan;
 - d. aset desa yang disertakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa;
 - e. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - f. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - g. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - h. tanah kas desa.
- (8) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana ayat (6) huruf b terdiri dari :

- a. aspek pasar dan pemasaran;
 - b. aspek teknis dan teknologi;
 - c. aspek keuangan;
 - d. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
 - e. aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan; dan
 - f. aspek hukum.
- (9) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa apabila terjadi :
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan;

- c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
 - d. Keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) yang merupakan selisih kenaikan antara pendapatan dan Belanja dalam APB Desa;
 - e. Penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang desa.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

11. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 79

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak;
 - c. buku pembantu panjar; dan
 - d. buku pembantu kas tunai.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

(5) Buku pembantu kas tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui kas desa.

12. Ketentuan format kode rekening, buku kas umum diubah dan ditambah format buku pembantu kas tunai diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 40